



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengar Kembali Keterangan Saksi/Ahli Pemohon untuk Uji UU Pengadilan HAM

Jakarta, 22 Februari 2023– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 UU Pengadilan HAM tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon akan digelar pada Rabu (22/2), pukul 11.00 WIB. Permohonan perkara nomor 89/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Marzuki Darusman sebagai Pemohon I, Muhammad Busyro Muqodas sebagai Pemohon II, dan AJI yang diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas selaku Sekretaris Jenderal sebagai Pemohon III.

Pemohon menguji Pasal 5 UU HAM yang menerangkan bahwa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 menghapus tanggung jawab Negara dalam menjaga perdamaian dunia serta menghilangkan prinsip tanggung jawab Negara di daerah-daerah yang pelaku kejahatannya melibatkan Negara. Pada sidang Senin (28/11/22) lalu, DPR yang diwakili Arteria Dahlan berpandangan tentang larangan berkunjung ke Indonesia oleh para pelaku pelanggaran HAM berat tidak dapat jika dilakukan melalui mekanisme yudikatif. Bagi pengadilan HAM Indonesia yang dengan mengadili pelaku secara dihadiri tanpa hadir merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilaksanakan sebab hal demikian melanggar ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan menjadi ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Terakhir pada sidang Rabu (14/12/22), Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyampaikan bahwa sesuai dengan UUD 1945, Negara hadir dan bertanggung jawab jika warga Negara Indonesia tersangkut dengan pelanggaran berat.

Pada persidangan Senin (16/1) lalu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti selaku Ahli Pemohon menegaskan isu yang muncul sudah harus dilepaskan dari isu diplomasi antarnegara, melainkan isu hukum hak asasi manusia. Adanya Pengadilan HAM di Indonesia merupakan sebuah ruang hukum yang ideal untuk menjalankan tanggung jawab negara tentang HAM. Karena itulah, perkara *a quo* menyoal batasan tentang siapa yang bisa menjadi pihak dalam pengadilan HAM Indonesia.

Devika Hovell yang merupakan Associate Professor di Hukum Internasional Publik menerangkan yurisdiksi universal adalah bentuk yurisdiksi yang relatif langka namun penting. Hal ini lebih kepada hukum pidana internasional alih-alih domestik juga sebagai kontribusi negara terhadap penegakan hukum internasional. Sementara itu, Profesor Madya Fakultas Hukum Universitas Nasional Singapura Cheah W.L Profesor Madya dalam persidangan menyatakan, berdasarkan hukum internasional dan perkembangan-perkembangan di ASEAN, Indonesia harus melakukan dan melaksanakan yurisdiksi universal. Menurutnya, yurisdiksi universal memiliki landasan hukum yang sangat baik dan kokoh di dalam hukum Internasional dan di negara-negara ASEAN sudah menerima validitas dan kesahihan dan pentingnya yurisdiksi universal. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)